



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa guna sinkronisasi dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
18. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.6/2013 tentang Table Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

Memperhatikan : Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 sampai dengan Nomor 24;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Sebagian Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 38) diubah, yakni pada :

1. Kebijakan Akuntansi Persediaan, pada angka 5 ketentuan mengenai Klasifikasi Persediaan; dan
2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, pada angka 36 ketentuan mengenai Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya;
3. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, pada angka 70 ketentuan mengenai Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset kondisi baik berupa overhaul dan renovasi;
4. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, pada angka 76 ketentuan mengenai Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap.

Dengan rincian perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 40.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TANGGAL AGUSTUS 2020

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. **Persediaan merupakan aset** yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. **Klasifikasi persediaan** adalah sebagai berikut:

NO	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek
1	Barang Pakai Habis	Bahan	1. Bahan Bangunan dan Konstruksi 2. Bahan Kimia 3. Bahan Peledak 4. Bahan Bakar dan Pelumas 5. Bahan Baku 6. Bahan Kimia Nuklir 7. Barang Dalam Proses 8. Bahan/Bibit Tanaman 9. Isi Tabung Pemadam Kebakaran 10. Isi Tabung Gas 11. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 12. Bahan Lainnya
		Suku Cadang	1. Suku Cadang Alat Angkutan 2. Suku Cadang Alat Besar 3. Suku Cadang Alat Kedokteran 4. Suku Cadang Alat Laboratorium 5. Suku Cadang Alat Pemancar 6. Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 7. Suku Cadang Alat Pertanian 8. Suku Cadang Alat Bengkel 9. Suku Cadang Alat Persenjataan 10. Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 11. Suku Cadang Lainnya
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1. Alat Tulis Kantor 2. Kertas dan Cover 3. Bahan Cetak 4. Benda Pos 5. Persediaan Dokumen /Administrasi Tender 6. Bahan Komputer 7. Perabot Kantor

NO	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek
			8. Alat Listrik 9. Perlengkapan Dinas 10. Kaporlap dan Perlengkapan Satwa 11. Perlengkapan Pendukung OlahRaga 12. Suvenir/Cendera mata 13. Alat/Bahan Untul Kegiatan Kantor Lainnya
		Obat-Obatan	1. Obat 2. Obat-Obatan Lainnya
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	1. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 2. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
		Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga 2. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
		Natura dan Pakan	1. Natura 2. Pakan 3. Natura dan Pakan Lainnya
		Persediaan Penelitian	1. Persediaan Penelitian Biologi 2. Persediaan Penelitian Biologi Lainnya 3. Persediaan Penelitian Teknologi 4. Persediaan Penelitian Lainnya
		Persediaan Dalam Proses	1. Persediaan Dalam Proses 2. Persediaan Dalam Proses Lainnya
2	Barang Tak Habis Pakai	Komponen	1. Komponen Jembatan Baja 2. Komponen Jembatan Pratekan 3. Komponen Peralatan 4. Komponen Rambu-Rambu 5. Attachment 6. Komponen Lainnya

NO	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek
		Pipa	1. Pipa Air Besi Tuang (DCI) 2. Pipa Asbes Semen (ACP) 3. Pipa Baja 4. Pipa Beton Pratekan 5. Pipa Fiber Glass 6. Pipa Palstik PVC (UPVC) 7. Pipa Lainnya
3	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	1. Komponen Bekas 2. Pipa Bekas 3. Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya

PENGAKUAN

6. Persediaan diakui pada saat:
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
7. Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban, Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan baik untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode maupun untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Setiap akhir periode akan dilakukan penyesuaian beban persediaan sebesar nilai persediaan akhir tahun berdasarkan hasil stock opname persediaan yang masih ada.
8. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stockopname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

PENGUKURAN

9. Metode pencatatan persediaan dapat dilakukan:
 - a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang;
 - b. Harga perolehan terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis nya.
10. Pencatatan Persediaan menggunakan metode periodik, Dengan metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau

perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan baik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD maupun persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Pengendalian atas seluruh persediaan yang dibeli dan digunakan, setiap penyimpan barang atau petugas lain yang difungsikan sebagai penyimpan barang wajib melaksanakan pencatatan dan penatausahaan persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

11. Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

12. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

13. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

DEFINISI

4. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. **Masa manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
7. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
8. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
9. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
10. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

11. **Akumulasi penyusutan** (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.
12. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
13. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
14. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
15. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
16. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
17. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
18. **Retensi** adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
19. **Termin** (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
20. **Aset tetap diklasifikasikan** berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
21. **Tanah yang dikelompokkan** sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
22. **Gedung dan bangunan** mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
23. **Peralatan dan mesin** mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan

dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

24. **Jalan, irigasi, dan jaringan** mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
25. **Aset tetap lainnya** mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
26. **Konstruksi** dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
27. **Aset tetap** yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

28. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Nilainya lebih besar dari batas kebijakan kapitalisasi aset tetap.
29. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
30. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
31. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
32. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
33. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap.

34. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
35. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
36. Satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud angka 34 dikecualikan untuk Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Aset Tetap Lainnya berupa Biota Perairan, Tanaman dan Barang Koleksi Non Budaya.
37. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya adalah per unitnya sebagaimana tercantum dalam Tabel. 1.

Pengukuran Aset Tetap

38. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
39. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 37 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
40. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
41. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
42. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

43. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

44. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
45. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
46. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
47. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
48. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
49. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
50. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
51. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
52. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
53. Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset

ke kondisi kerjanya.

54. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

55. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

56. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

57. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

58. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

59. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

60. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

61. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

62. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

63. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down)

dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

64. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
65. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
66. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
67. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

68. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
69. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
70. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dicatat sebagai beban pada periode berjalan dan tidak ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
71. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset kondisi baik berupa overhaul dan renovasi diatur sebagaimana tercantum dalam Tabel. 2.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

72. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

73. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

74. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

75. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

76. Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

b. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

77. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel. 3.

78. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung menggunakan pendekatan bulanan yaitu pada bulan perolehan aset tetap.

79. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

80. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

81. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku/bahan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

82. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

83. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
84. Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

85. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
86. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

87. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

88. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
89. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

90. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - Tanggal efektif penilaian kembali;
 - Jika ada, nama penilai independen;
 - Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
91. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

92. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
93. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

94. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
95. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

96. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
97. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
98. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

99. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
100. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
101. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

102. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
103. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antarlain:
- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
104. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

105. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
106. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
107. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
108. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
109. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
110. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
111. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat forcemajeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
112. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
113. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

114. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. retensi.

TABEL. 1
NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP ATAS PEROLEHAN ASET
TETAP BERUPA PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN
SERTA ASET TETAP LAINNYA

KODE BARANG		NAMA BARANG	BATASAN MINIMAL
1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	
	1.3.2.1	ALAT BESAR	
		1.3.2.1.1 ALAT BESAR DARAT	5,000,001
		1.3.2.1.2 ALAT BESAR APUNG	5,000,001
		1.3.2.1.3 ALAT BANTU	5,000,001
	1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	
		1.3.2.2.1 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1,000,001
		1.3.2.2.2 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1,000,001
		1.3.2.2.3 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1,000,001
		1.3.2.2.4 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1,000,001
		1.3.2.2.5 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	1,000,001
	1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
		1.3.2.3.1 ALAT BENGKEL BERMESIN	500,001
		1.3.2.3.2 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	500,001
		1.3.2.3.3 ALAT UKUR	500,001
	1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	
		1.3.2.4.1 ALAT PENGOLAHAN	500,001
	1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
		1.3.2.5.1 ALAT KANTOR	500,001
		1.3.2.5.2 ALAT RUMAH TANGGA	500,001
		1.3.2.5.3 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	500,001
	1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
		1.3.2.6.1 ALAT STUDIO	500,001
		1.3.2.6.2 ALAT KOMUNIKASI	500,001
		1.3.2.6.3 PERALATAN PEMANCAR	500,001
		1.3.2.6.4 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	500,001
	1.3.2.7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
		1.3.2.7.1 ALAT KEDOKTERAN	1,600,001
		1.3.2.7.2 ALAT KESEHATAN UMUM	1,600,001
	1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	
		1.3.2.8.1 UNIT ALAT LABORATORIUM	1,000,001
		1.3.2.8.2 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1,000,001
		1.3.2.8.3 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1,000,001
		1.3.2.8.4 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1,000,001
		1.3.2.8.5 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1,000,001
		1.3.2.8.6 RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	1,000,001
		1.3.2.8.7 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1,000,001

KODE BARANG		NAMA BARANG	BATASAN MINIMAL
	1.3.2.8.8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1,000,001
	1.3.2.8.9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	1,000,001
1.3.2.9		ALAT PERSENJATAAN	
	1.3.2.9.1	SENJATA API	1,000,001
	1.3.2.9.2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1,000,001
	1.3.2.9.3	SENJATA SINAR	1,000,001
	1.3.2.9.4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1,000,001
1.3.2.10		KOMPUTER	
	1.3.2.10.1	KOMPUTER UNIT	500,001
	1.3.2.10.2	PERALATAN KOMPUTER	500,001
1.3.2.11		ALAT EKSPLORASI	
	1.3.2.11.1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1,000,001
	1.3.2.11.2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1,000,001
1.3.2.12		ALAT PENGEBORAN	
	1.3.2.12.1	ALAT PENGEBORAN MESIN	1,000,001
	1.3.2.12.2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	1,000,001
1.3.2.13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
	1.3.2.13.1	SUMUR	1,000,001
	1.3.2.13.2	PRODUKSI	1,000,001
	1.3.2.13.3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1,000,001
1.3.2.14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
	1.3.2.14.1	ALAT BANTU EKSPLORASI	1,000,001
	1.3.2.14.2	ALAT BANTU PRODUKSI	1,000,001
1.3.2.15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
	1.3.2.15.1	ALAT DETEKSI	1,000,001
	1.3.2.15.2	ALAT PELINDUNG	1,000,001
	1.3.2.15.3	ALAT SAR	1,000,001
	1.3.2.15.4	ALAT KERJA PENERBANGAN	1,000,001
1.3.2.16		ALAT PERAGA	
	1.3.2.16.1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1,000,001
1.3.2.17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
	1.3.2.17.1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1,000,001
1.3.2.18		RAMBU - RAMBU	
	1.3.2.18.1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1,000,001
	1.3.2.18.2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1,000,001
	1.3.2.18.3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	1,000,001
1.3.2.19		PERALATAN OLAH RAGA	
	1.3.2.19.1	PERALATAN OLAH RAGA	1,000,001
1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG	
	1.3.3.1.1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10,000,001
	1.3.3.1.2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	10,000,001
1.3.3.2		MONUMEN	
	1.3.3.2.1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10,000,001
1.3.3.3		BANGUNAN MENARA	
	1.3.3.3.1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	10,000,001

KODE BARANG		NAMA BARANG	BATASAN MINIMAL
	1.3.3.4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
		1.3.3.4.1 TUGU/TANDA BATAS	10,000,001
1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	
	1.3.5.1	BAHAN PERPUSTAKAAN	
		1.3.5.1.1 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	100,001
		1.3.5.1.2 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	500,001
		1.3.5.1.3 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	500,001
		1.3.5.1.4 MUSIK	500,001
		1.3.5.1.5 KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	500,001
		1.3.5.1.6 THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	500,001
		1.3.5.1.7 TARSCALT	500,001
	1.3.5.2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
		1.3.5.2.1 BARANG BERCORAK KESENIAN	500,001
		1.3.5.2.2 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	500,001
		1.3.5.2.3 TANDA PENGHARGAAN	500,001
	1.3.5.3	HEWAN	
		1.3.5.3.1 HEWAN PIARAAN	500,001
		1.3.5.3.2 TERNAK	500,001
		1.3.5.3.3 HEWAN LAINNYA	500,001
	1.3.5.7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
		1.3.5.7.1 ASET TETAP DALAM RENOVASI	10,000,001

Catatan :

Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap dimaksud berlaku untuk seluruh aset tetap yang diperoleh setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

TABEL. 2

**PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP KARENA ADANYA PERBAIKAN
TERHADAP ASET KONDISI BAIK BERUPA OVERHAUL DAN RENOVASI**

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi /Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi /Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi /Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	4
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi /Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/ nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

TABEL. 3
MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
1.3.2			PERALATAN DAN MESIN	
	1.3.2.1		ALAT BESAR	
		1.3.2.1.1	ALAT BESAR DARAT	
		1.3.2.1.1.1	TRACTOR	10
		1.3.2.1.1.2	GRADER	10
		1.3.2.1.1.3	EXCAVATOR	10
		1.3.2.1.1.4	PILE DRIVER	10
		1.3.2.1.1.5	HAULER	10
		1.3.2.1.1.6	ASPHALT EQUIPMENT	10
		1.3.2.1.1.7	COMPACTING EQUIPMENT	10
		1.3.2.1.1.8	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
		1.3.2.1.1.9	LOADER	10
		1.3.2.1.1.10	ALAT PENGANGKAT	10
		1.3.2.1.1.11	MESIN PROSES	10
		1.3.2.1.1.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
		1.3.2.1.2	ALAT BESAR APUNG	
		1.3.2.1.2.1	DREDGER	8
		1.3.2.1.2.2	FLOATING EXCAVATOR	8
		1.3.2.1.2.3	AMPHIBI DREDGER	8
		1.3.2.1.2.4	KAPAL TARIK	8
		1.3.2.1.2.5	MESIN PROSES APUNG	8
		1.3.2.1.2.6	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
		1.3.2.1.3	ALAT BANTU	
		1.3.2.1.3.1	ALAT PENARIK	7
		1.3.2.1.3.2	FEEDER	7
		1.3.2.1.3.3	COMPRESSOR	7
		1.3.2.1.3.4	ELECTRIC GENERATING SET	7
		1.3.2.1.3.5	POMPA	7
		1.3.2.1.3.6	MESIN BOR	7
		1.3.2.1.3.7	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
		1.3.2.1.3.8	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
		1.3.2.1.3.9	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
		1.3.2.1.3.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	7
		1.3.2.1.3.11	MESIN TATOO	7
		1.3.2.1.3.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
		1.3.2.1.3.13	PERALATAN SELAM	7
		1.3.2.1.3.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
		1.3.2.1.3.15	PERALATAN INTELEJEN	7
		1.3.2.1.3.16	ALAT BANTU LAINNYA	7
	1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN	
		1.3.2.2.1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
		1.3.2.2.1.1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR	7

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			PERORANGAN	
		1.3.2.2.1.2	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
		1.3.2.2.1.3	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
		1.3.2.2.1.4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
		1.3.2.2.1.5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
		1.3.2.2.1.6	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
		1.3.2.2.1.7	KENDARAAN TEMPUR	7
		1.3.2.2.1.8	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
		1.3.2.2.1.9	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
	1.3.2.2.2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
		1.3.2.2.2.1	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
		1.3.2.2.2.2	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
		1.3.2.2.2.3	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
		1.3.2.2.2.4	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2
	1.3.2.2.3		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
		1.3.2.2.3.1	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
		1.3.2.2.3.2	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
		1.3.2.2.3.3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
		1.3.2.2.3.4	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
		1.3.2.2.3.5	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
	1.3.2.2.4		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	
		1.3.2.2.4.1	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
		1.3.2.2.4.2	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
		1.3.2.2.4.3	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
		1.3.2.2.4.4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
	1.3.2.2.5		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
		1.3.2.2.5.1	KAPAL TERBANG	20
		1.3.2.2.5.2	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
1.3.2.3			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
	1.3.2.3.1		ALAT BENGKEL BERMESIN	
		1.3.2.3.1.1	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
		1.3.2.3.1.2	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE	10

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			(BERPINDAH)	
		1.3.2.3.1.3	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
		1.3.2.3.1.4	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
		1.3.2.3.1.5	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
		1.3.2.3.1.6	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
		1.3.2.3.1.7	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
		1.3.2.3.1.8	PERALATAN LAS	10
		1.3.2.3.1.9	PERKAKAS PABRIK ES	10
		1.3.2.3.1.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
	1.3.2.3.2		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
		1.3.2.3.2.1	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
		1.3.2.3.2.2	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
		1.3.2.3.2.3	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
		1.3.2.3.2.4	PERKAKAS PENGANGKAT	5
		1.3.2.3.2.5	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
		1.3.2.3.2.6	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
		1.3.2.3.2.7	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
		1.3.2.3.2.8	PERALATAN TUKANG BESI	5
		1.3.2.3.2.9	PERALATAN TUKANG KAYU	5
		1.3.2.3.2.10	PERALATAN TUKANG KAYU	5
		1.3.2.3.2.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
		1.3.2.3.2.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
		1.3.2.3.2.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
	1.3.2.3.3		ALAT UKUR	
		1.3.2.3.3.1	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
		1.3.2.3.3.2	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
		1.3.2.3.3.3	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
		1.3.2.3.3.4	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
		1.3.2.3.3.5	ALAT KALIBRASI	5
		1.3.2.3.3.6	OSCILLOSCOPE	5
		1.3.2.3.3.7	UNIVERSAL TESTER	5
		1.3.2.3.3.8	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
		1.3.2.3.3.9	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
		1.3.2.3.3.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
		1.3.2.3.3.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
		1.3.2.3.3.12	TAKARAN KERING	5
		1.3.2.3.3.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
		1.3.2.3.3.14	TAKARAN LAINNYA	5
		1.3.2.3.3.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
		1.3.2.3.3.16	SPECIFIC SET	5
		1.3.2.3.3.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
		1.3.2.3.3.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
		1.3.2.3.3.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN	5

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			KOREKSI WAKTU	
		1.3.2.3.3.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
		1.3.2.3.3.21	ALAT UKUR LAINNYA	5
1.3.2.4			ALAT PERTANIAN	
	1.3.2.4.1		ALAT PENGOLAHAN	
		1.3.2.4.1.1	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4
		1.3.2.4.1.2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4
		1.3.2.4.1.3	ALAT PANEN	4
		1.3.2.4.1.4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
		1.3.2.4.1.5	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
		1.3.2.4.1.6	ALAT PROSESING	4
		1.3.2.4.1.7	ALAT PASCA PANEN	4
		1.3.2.4.1.8	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
		1.3.2.4.1.9	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
		1.3.2.4.1.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
1.3.2.5			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
	1.3.2.5.1		ALAT KANTOR	
		1.3.2.5.1.1	MESIN KETIK	5
		1.3.2.5.1.2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
		1.3.2.5.1.3	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
		1.3.2.5.1.4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
		1.3.2.5.1.5	ALAT KANTOR LAINNYA	5
	1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA	
		1.3.2.5.2.1	MEUBELAIR	5
		1.3.2.5.2.2	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
		1.3.2.5.2.3	ALAT PEMBERSIH	5
		1.3.2.5.2.4	ALAT PENDINGIN	5
		1.3.2.5.2.5	ALAT DAPUR	5
		1.3.2.5.2.6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
		1.3.2.5.2.7	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
	1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
		1.3.2.5.3.1	MEJA KERJA PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.2	MEJA RAPAT PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.3	KURSI KERJA PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.4	KURSI RAPAT PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.5	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.6	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
		1.3.2.5.3.7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
1.3.2.6			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	1.3.2.6.1		ALAT STUDIO	
		1.3.2.6.1.1	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
		1.3.2.6.1.2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.6.1.3	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
		1.3.2.6.1.4	PERALATAN CETAK	5
		1.3.2.6.1.5	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
		1.3.2.6.1.6	ALAT STUDIO LAINNYA	5
	1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI	
		1.3.2.6.2.1	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
		1.3.2.6.2.2	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
		1.3.2.6.2.3	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
		1.3.2.6.2.4	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
		1.3.2.6.2.5	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
		1.3.2.6.2.6	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
		1.3.2.6.2.7	ALAT-ALAT SANDI	5
		1.3.2.6.2.8	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5
		1.3.2.6.2.9	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
		1.3.2.6.2.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
		1.3.2.6.2.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
	1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR	
		1.3.2.6.3.1	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
		1.3.2.6.3.2	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
		1.3.2.6.3.3	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
		1.3.2.6.3.4	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
		1.3.2.6.3.5	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
		1.3.2.6.3.6	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
		1.3.2.6.3.7	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
		1.3.2.6.3.8	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
		1.3.2.6.3.9	PERALATAN ANTENA UHF	10
		1.3.2.6.3.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
		1.3.2.6.3.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
		1.3.2.6.3.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
		1.3.2.6.3.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
		1.3.2.6.3.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
		1.3.2.6.3.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
		1.3.2.6.3.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
		1.3.2.6.3.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
		1.3.2.6.3.18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
		1.3.2.6.3.19	SWITCHER ANTENA	10
		1.3.2.6.3.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
		1.3.2.6.3.21	FEEDER	10
		1.3.2.6.3.22	HUMIDITY CONTROL	10
		1.3.2.6.3.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
		1.3.2.6.3.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
		1.3.2.6.3.25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
		1.3.2.6.3.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
		1.3.2.6.3.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.6.3.28	PERALATAN PENERIMA	10
		1.3.2.6.3.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
		1.3.2.6.3.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
		1.3.2.6.3.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
		1.3.2.6.3.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
		1.3.2.6.3.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
		1.3.2.6.3.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
		1.3.2.6.3.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
		1.3.2.6.3.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
		1.3.2.6.3.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
		1.3.2.6.3.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
		1.3.2.6.3.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
		1.3.2.6.3.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
		1.3.2.6.3.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
		1.3.2.6.3.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10
		1.3.2.6.3.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
		1.3.2.6.3.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
		1.3.2.6.3.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
		1.3.2.6.3.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
		1.3.2.6.3.47	SUMBER TENAGA	10
		1.3.2.6.3.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
		1.3.2.6.4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
		1.3.2.6.4.1	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	10
		1.3.2.6.4.2	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	10
		1.3.2.6.4.3	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	10
		1.3.2.6.4.4	RADAR	10
		1.3.2.6.4.5	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	10
		1.3.2.6.4.6	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	10
		1.3.2.6.4.7	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	10
1.3.2.7			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
		1.3.2.7.1	ALAT KEDOKTERAN	
		1.3.2.7.1.1	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.7.1.2	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
		1.3.2.7.1.3	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
		1.3.2.7.1.4	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
		1.3.2.7.1.5	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
		1.3.2.7.1.6	ALAT KEDOKTERAN THT	5
		1.3.2.7.1.7	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
		1.3.2.7.1.8	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
		1.3.2.7.1.9	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
		1.3.2.7.1.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
		1.3.2.7.1.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
		1.3.2.7.1.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
		1.3.2.7.1.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
		1.3.2.7.1.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
		1.3.2.7.1.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
		1.3.2.7.1.16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
		1.3.2.7.1.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
		1.3.2.7.1.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
		1.3.2.7.1.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
		1.3.2.7.1.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
		1.3.2.7.1.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
		1.3.2.7.1.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
		1.3.2.7.1.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
		1.3.2.7.1.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
		1.3.2.7.1.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
		1.3.2.7.1.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
		1.3.2.7.1.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
		1.3.2.7.1.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
		1.3.2.7.1.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
	1.3.2.7.2		ALAT KESEHATAN UMUM	
		1.3.2.7.2.1	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
		1.3.2.7.2.2	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
		1.3.2.7.2.3	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
		1.3.2.7.2.4	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
		1.3.2.7.2.5	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
1.3.2.8			ALAT LABORATORIUM	
	1.3.2.8.1		UNIT ALAT LABORATORIUM	
		1.3.2.8.1.1	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
		1.3.2.8.1.2	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.8.1.3	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
		1.3.2.8.1.4	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
		1.3.2.8.1.5	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
		1.3.2.8.1.6	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
		1.3.2.8.1.7	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
		1.3.2.8.1.8	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
		1.3.2.8.1.9	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
		1.3.2.8.1.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
		1.3.2.8.1.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
		1.3.2.8.1.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
		1.3.2.8.1.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
		1.3.2.8.1.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
		1.3.2.8.1.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
		1.3.2.8.1.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
		1.3.2.8.1.17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
		1.3.2.8.1.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
		1.3.2.8.1.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	5
		1.3.2.8.1.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
		1.3.2.8.1.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
		1.3.2.8.1.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
		1.3.2.8.1.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
		1.3.2.8.1.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
		1.3.2.8.1.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
		1.3.2.8.1.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
		1.3.2.8.1.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
		1.3.2.8.1.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
		1.3.2.8.1.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
		1.3.2.8.1.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
		1.3.2.8.1.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
		1.3.2.8.1.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
		1.3.2.8.1.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
		1.3.2.8.1.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
		1.3.2.8.1.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.8.1.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
		1.3.2.8.1.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
		1.3.2.8.1.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
		1.3.2.8.1.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
		1.3.2.8.1.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
		1.3.2.8.1.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
		1.3.2.8.1.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
		1.3.2.8.1.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
		1.3.2.8.1.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
		1.3.2.8.1.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
		1.3.2.8.1.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
		1.3.2.8.1.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
		1.3.2.8.1.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
		1.3.2.8.1.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
		1.3.2.8.1.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
		1.3.2.8.1.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
		1.3.2.8.1.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
		1.3.2.8.1.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
		1.3.2.8.1.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
		1.3.2.8.1.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
		1.3.2.8.1.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
		1.3.2.8.1.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULSI	8
		1.3.2.8.1.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
		1.3.2.8.1.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
		1.3.2.8.1.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
		1.3.2.8.1.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
		1.3.2.8.1.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
		1.3.2.8.1.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
		1.3.2.8.1.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
	1.3.2.8.2		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
		1.3.2.8.2.1	ANALYTICAL INSTRUMENT	15
		1.3.2.8.2.2	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	15
		1.3.2.8.2.3	GENERAL LABORATORY TOOL	15
		1.3.2.8.2.4	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	15

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT	
			1.3.2.8.2.5	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	15
			1.3.2.8.2.6	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	15
		1.3.2.8.3		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	
			1.3.2.8.3.1	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	10
			1.3.2.8.3.2	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	10
			1.3.2.8.3.3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	10
			1.3.2.8.3.4	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	10
			1.3.2.8.3.5	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10
			1.3.2.8.3.6	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	10
			1.3.2.8.3.7	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	10
			1.3.2.8.3.8	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	10
			1.3.2.8.3.9	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	10
			1.3.2.8.3.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	10
			1.3.2.8.3.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	10
			1.3.2.8.3.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	10
			1.3.2.8.3.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	10
			1.3.2.8.3.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	10
			1.3.2.8.3.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	10
			1.3.2.8.3.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	10
		1.3.2.8.4		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
			1.3.2.8.4.1	RADIATION DETECTOR	15
			1.3.2.8.4.2	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
			1.3.2.8.4.3	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
			1.3.2.8.4.4	RECORDER DISPLAY	15
			1.3.2.8.4.5	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
			1.3.2.8.4.6	MEASURING/TESTING DEVICE	15
			1.3.2.8.4.7	OPTO ELECTRONICS	15
			1.3.2.8.4.8	ACCELERATOR	15
			1.3.2.8.4.9	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
			1.3.2.8.4.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
		1.3.2.8.5		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
			1.3.2.8.5.1	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
			1.3.2.8.5.2	ALAT KESEHATAN KERJA	10
			1.3.2.8.5.3	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
			1.3.2.8.5.4	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT	
			1.3.2.8.5.5	SUMBER RADIASI	10
			1.3.2.8.5.6	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
		1.3.2.8.6		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	
			1.3.2.8.6.1	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
			1.3.2.8.6.2	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
			1.3.2.8.6.3	PERALATAN HIDROLOGI	10
			1.3.2.8.6.4	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
		1.3.2.8.7		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
			1.3.2.8.7.1	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	7
			1.3.2.8.7.2	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	7
			1.3.2.8.7.3	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
			1.3.2.8.7.4	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
			1.3.2.8.7.5	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
			1.3.2.8.7.6	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
		1.3.2.8.8		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
			1.3.2.8.8.1	TOWING CARRIAGE	15
			1.3.2.8.8.2	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
			1.3.2.8.8.3	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
			1.3.2.8.8.4	CAVITATION TUNNEL	15
			1.3.2.8.8.5	OVERHEAD CRANES	15
			1.3.2.8.8.6	PERALATAN UMUM	15
			1.3.2.8.8.7	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.8	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.9	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
			1.3.2.8.8.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
			1.3.2.8.8.13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
			1.3.2.8.8.14	MOB	15
			1.3.2.8.8.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
			1.3.2.8.8.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
		1.3.2.8.9		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
			1.3.2.8.9.1	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI	8

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	
		1.3.2.8.9.2	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	8
		1.3.2.8.9.3	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	8
		1.3.2.8.9.4	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	8
		1.3.2.8.9.5	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	8
		1.3.2.8.9.6	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8
		1.3.2.8.9.7	ALAT LABORATORIUM NATIUS	8
		1.3.2.8.9.8	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	8
		1.3.2.8.9.9	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	8
		1.3.2.8.9.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	8
		1.3.2.8.9.11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	8
1.3.2.9			ALAT PERSENJATAAN	
	1.3.2.9.1		SENJATA API	
		1.3.2.9.1.1	SENJATA GENGAM	10
		1.3.2.9.1.2	SENJATA PINGGANG	10
		1.3.2.9.1.3	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
		1.3.2.9.1.4	SENAPAN MESIN	10
		1.3.2.9.1.5	M O R T I R	10
		1.3.2.9.1.6	ANTI LAPIS BAJA	10
		1.3.2.9.1.7	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
		1.3.2.9.1.8	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
		1.3.2.9.1.9	KAVALERI	10
		1.3.2.9.1.10	SENJATA LAIN-LAIN	10
	1.3.2.9.2		PERSENJATAAN NON SENJATA API	
		1.3.2.9.2.1	ALAT KEAMANAN	10
		1.3.2.9.2.2	NON SENJATA API	10
		1.3.2.9.2.3	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	10
		1.3.2.9.2.4	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	10
		1.3.2.9.2.5	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	10
	1.3.2.9.3		SENJATA SINAR	
		1.3.2.9.3.1	LASER	10
		1.3.2.9.3.2	SENJATA SINAR LAINNYA	10
	1.3.2.9.4		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
		1.3.2.9.4.1	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	10
		1.3.2.9.4.2	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	10
		1.3.2.9.4.3	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	10
		1.3.2.9.4.4	PERALATAN DETEKSI INTEL	10

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.9.4.5	ALSUS LANTAS	10
		1.3.2.9.4.6	ALSUS RESERSE	10
		1.3.2.9.4.7	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	10
		1.3.2.9.4.8	ALSUS DAKTILOSKOPI	10
		1.3.2.9.4.9	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	10
		1.3.2.9.4.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	10
1.3.2.10			KOMPUTER	
	1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT	
		1.3.2.10.1.1	KOMPUTER JARINGAN	4
		1.3.2.10.1.2	PERSONAL KOMPUTER	4
		1.3.2.10.1.3	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
	1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER	
		1.3.2.10.2.1	PERALATAN MAINFRAME	4
		1.3.2.10.2.2	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
		1.3.2.10.2.3	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
		1.3.2.10.2.4	PERALATAN JARINGAN	4
		1.3.2.10.2.5	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
1.3.2.11			ALAT EKSPLORASI	
	1.3.2.11.1		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	
		1.3.2.11.1.1	OPTIK	5
		1.3.2.11.1.2	UKUR/INSTRUMENT	5
		1.3.2.11.1.3	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
	1.3.2.11.2		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
		1.3.2.11.2.1	MEKANIK	5
		1.3.2.11.2.2	ELEKTRONIK/ELECTRIC	5
		1.3.2.11.2.3	MANUAL	5
		1.3.2.11.2.4	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	5
1.3.2.12			ALAT PENGEBORAN	
	1.3.2.12.1		ALAT PENGEBORAN MESIN	
		1.3.2.12.1.1	BOR MESIN TUMBUK	7
		1.3.2.12.1.2	BOR MESIN PUTAR	7
		1.3.2.12.1.3	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	7
	1.3.2.12.2		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
		1.3.2.12.2.1	BANGKA	10
		1.3.2.12.2.2	PANTEK	10
		1.3.2.12.2.3	PUTAR	10
		1.3.2.12.2.4	PERALATAN BANTU	10
		1.3.2.12.2.5	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10
1.3.2.13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
	1.3.2.13.1		SUMUR	
		1.3.2.13.1.1	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
		1.3.2.13.1.2	SUMUR PEMBORAN	10
		1.3.2.13.1.3	SUMUR LAINNYA	10
	1.3.2.13.2		PRODUKSI	
		1.3.2.13.2.1	R I G	10

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.2.13.2.2	PRODUKSI LAINNYA	10
	1.3.2.13.3		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
		1.3.2.13.3.1	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	10
		1.3.2.13.3.2	ALAT PENGOLAHAN AIR	10
		1.3.2.13.3.3	ALAT PENGOLAHAN STEAM	10
		1.3.2.13.3.4	ALAT PENGOLAHAN WAX	10
		1.3.2.13.3.5	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	10
1.3.2.14			ALAT BANTU EKSPLORASI	
	1.3.2.14.1		ALAT BANTU EKSPLORASI	
		1.3.2.14.1.1	MEKANIK	10
		1.3.2.14.1.2	EKTRIC	10
		1.3.2.14.1.3	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	10
	1.3.2.14.2		ALAT BANTU PRODUKSI	
		1.3.2.14.2.1	PERAWATAN SUMUR	10
		1.3.2.14.2.2	TEST UNIT	10
		1.3.2.14.2.3	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10
1.3.2.15			ALAT KESELAMATAN KERJA	
	1.3.2.15.1		ALAT DETEKSI	
		1.3.2.15.1.1	RADIASI	10
		1.3.2.15.1.2	SUARA	10
		1.3.2.15.1.3	ALAT DETEKSI LAINNYA	10
	1.3.2.15.2		ALAT PELINDUNG	
		1.3.2.15.2.1	BAJU PENGAMAN	4
		1.3.2.15.2.2	MASKER	4
		1.3.2.15.2.3	TOPI KERJA	4
		1.3.2.15.2.4	SABUK PENGAMAN	4
		1.3.2.15.2.5	SEPATU LAPANGAN	4
		1.3.2.15.2.6	ALAT PELINDUNG LAINNYA	4
	1.3.2.15.3		ALAT SAR	
		1.3.2.15.3.1	ALAT PENOLONG	5
		1.3.2.15.3.2	ALAT PENDUKUNG Pencarian	5
		1.3.2.15.3.3	ALAT KERJA BAWAH AIR	5
		1.3.2.15.3.4	ALAT SAR LAINNYA	5
	1.3.2.15.4		ALAT KERJA Penerbangan	
		1.3.2.15.4.1	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI Penerbangan	7
		1.3.2.15.4.2	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN Penerbangan	7
		1.3.2.15.4.3	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	7
		1.3.2.15.4.4	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	7
		1.3.2.15.4.5	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	7
		1.3.2.15.4.6	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	7
		1.3.2.15.4.7	ALAT KERJA Penerbangan LAINNYA	7
1.3.2.16			ALAT PERAGA	
	1.3.2.16.1		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN	

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			PERCONTOHAN	
		1.3.2.16.1.1	ALAT PERAGA PELATIHAN	7
		1.3.2.16.1.2	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	7
		1.3.2.16.1.3	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	7
1.3.2.17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
	1.3.2.17.1		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
		1.3.2.17.1.1	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.2	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.3	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.4	SOLID-SOLID CLASSIFIER	10
		1.3.2.17.1.5	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.6	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.7	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.8	LEACHING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.9	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	10
		1.3.2.17.1.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	10
		1.3.2.17.1.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.24	MECHANICAL PROCES	10
		1.3.2.17.1.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	10
		1.3.2.17.1.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	10
1.3.2.18			RAMBU - RAMBU	
	1.3.2.18.1		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
		1.3.2.18.1.1	RAMBU BERSUAR	7
		1.3.2.18.1.2	RAMBU TIDAK BERSUAR	7
		1.3.2.18.1.3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	7

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			DARAT LAINNYA	
		1.3.2.18.2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
			1.3.2.18.2.1 RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
			1.3.2.18.2.2 VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
			1.3.2.18.2.3 APPROACH LIGHT	5
			1.3.2.18.2.4 RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
			1.3.2.18.2.5 SIGNAL	5
			1.3.2.18.2.6 FLOOD LIGHTS	5
			1.3.2.18.2.7 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
		1.3.2.18.3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
			1.3.2.18.3.1 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
			1.3.2.18.3.2 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	15
	1.3.2.19		PERALATAN OLAH RAGA	
		1.3.2.19.1	PERALATAN OLAH RAGA	
			1.3.2.19.1.1 PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3
			1.3.2.19.1.2 PERALATAN PERMAINAN	3
			1.3.2.19.1.3 PERALATAN SENAM	3
			1.3.2.19.1.4 PERALATAN OLAH RAGA AIR	3
			1.3.2.19.1.5 PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3
			1.3.2.19.1.6 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3
1.3.3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
	1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG	
		1.3.3.1.1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
			1.3.3.1.1.1 BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50
			1.3.3.1.1.2 BANGUNAN GUDANG	50
			1.3.3.1.1.3 BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
			1.3.3.1.1.4 BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
			1.3.3.1.1.5 BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50
			1.3.3.1.1.6 BANGUNAN KESEHATAN	50
			1.3.3.1.1.7 BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
			1.3.3.1.1.8 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
			1.3.3.1.1.9 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
			1.3.3.1.1.10 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50
			1.3.3.1.1.11 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50
			1.3.3.1.1.12 BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50
			1.3.3.1.1.13 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
			1.3.3.1.1.14 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
			1.3.3.1.1.15 BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.3.1.1.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
		1.3.3.1.1.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	50
		1.3.3.1.1.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50
		1.3.3.1.1.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
		1.3.3.1.1.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
		1.3.3.1.1.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
		1.3.3.1.1.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
		1.3.3.1.1.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
		1.3.3.1.1.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50
		1.3.3.1.1.25	BANGUNAN TERBUKA	50
		1.3.3.1.1.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50
		1.3.3.1.1.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50
		1.3.3.1.1.28	BANGUNAN INDUSTRI	50
		1.3.3.1.1.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
		1.3.3.1.1.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
		1.3.3.1.1.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50
		1.3.3.1.1.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	50
		1.3.3.1.1.33	BANGUNAN PARKIR	50
		1.3.3.1.1.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
		1.3.3.1.1.35	BANGUNAN STASIUN BUS	50
		1.3.3.1.1.36	TAMAN	50
		1.3.3.1.1.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
	1.3.3.1.2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
		1.3.3.1.2.1	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	50
		1.3.3.1.2.2	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	50
		1.3.3.1.2.3	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	50
		1.3.3.1.2.4	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	50
		1.3.3.1.2.5	ASRAMA	50
		1.3.3.1.2.6	HOTEL	50
		1.3.3.1.2.7	MOTEL	50
		1.3.3.1.2.8	FLAT/RUMAH SUSUN	50
		1.3.3.1.2.9	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	50
		1.3.3.1.2.10	PANTI ASUHAN	50
		1.3.3.1.2.11	APARTEMEN	50
		1.3.3.1.2.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	50
		1.3.3.1.2.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	50
1.3.3.2			MONUMEN	
	1.3.3.2.1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	
		1.3.3.2.1.1	CANDI	50
		1.3.3.2.1.2	TUGU	50

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.3.2.1.3	BANGUNAN PENINGGALAN	50
		1.3.3.2.1.4	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	50
1.3.3.3			BANGUNAN MENARA	
	1.3.3.3.1		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
		1.3.3.3.1.1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
		1.3.3.3.1.2	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
		1.3.3.3.1.3	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	40
		1.3.3.3.1.4	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	40
		1.3.3.3.1.5	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	40
1.3.3.4			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
	1.3.3.4.1		TUGU/TANDA BATAS	
		1.3.3.4.1.1	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	50
		1.3.3.4.1.2	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	50
		1.3.3.4.1.3	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	50
		1.3.3.4.1.4	PAGAR	50
		1.3.3.4.1.5	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	50
1.3.4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	1.3.4.1		JALAN DAN JEMBATAN	
		1.3.4.1.1	JALAN	
		1.3.4.1.1.1	JALAN NASIONAL	10
		1.3.4.1.1.2	JALAN PROPINSI	10
		1.3.4.1.1.3	JALAN KABUPATEN	10
		1.3.4.1.1.4	JALAN KOTA	10
		1.3.4.1.1.5	JALAN DESA	10
		1.3.4.1.1.6	JALAN TOL	10
		1.3.4.1.1.7	JALAN KERETA API	10
		1.3.4.1.1.8	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
		1.3.4.1.1.9	JALAN KHUSUS	10
		1.3.4.1.1.10	JALAN LAINNYA	10
		1.3.4.1.2	JEMBATAN	
		1.3.4.1.2.1	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50
		1.3.4.1.2.2	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	50
		1.3.4.1.2.3	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	50
		1.3.4.1.2.4	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50
		1.3.4.1.2.5	JEMBATAN PADA JALAN DESA	50
		1.3.4.1.2.6	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50
		1.3.4.1.2.7	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50
		1.3.4.1.2.8	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50
		1.3.4.1.2.9	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50
		1.3.4.1.2.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	50
		1.3.4.1.2.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	50

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.4.1.2.12	JEMBATAN PENGUKUR	50
		1.3.4.1.2.13	JEMBATAN LAINNYA	50
1.3.4.2			BANGUNAN AIR	
	1.3.4.2.1		BANGUNAN AIR IRIGASI	
		1.3.4.2.1.1	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.2	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.3	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.4	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.5	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.6	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	50
		1.3.4.2.1.8	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	50
	1.3.4.2.2		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	
		1.3.4.2.2.1	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.3	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.4	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.5	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.6	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.7	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
		1.3.4.2.2.8	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	50
	1.3.4.2.3		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
		1.3.4.2.3.1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.7	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25
		1.3.4.2.3.8	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	25
	1.3.4.2.4		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
		1.3.4.2.4.1	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
		1.3.4.2.4.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.4.2.4.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
		1.3.4.2.4.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
		1.3.4.2.4.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
		1.3.4.2.4.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
		1.3.4.2.4.7	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10
	1.3.4.2.5		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
		1.3.4.2.5.1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.2	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.3	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.4	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.5	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.6	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
		1.3.4.2.5.7	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	30
		1.3.4.2.5.8	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	30
	1.3.4.2.6		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
		1.3.4.2.6.1	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.2	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.3	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.4	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.5	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
		1.3.4.2.6.6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
	1.3.4.2.7		BANGUNAN AIR KOTOR	
		1.3.4.2.7.1	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.2	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.3	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.4	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.5	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
		1.3.4.2.7.6	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	40
1.3.4.3			INSTALASI	
	1.3.4.3.1		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	
		1.3.4.3.1.1	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
		1.3.4.3.1.2	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
		1.3.4.3.1.3	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.4.3.1.4	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
		1.3.4.3.1.5	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
	1.3.4.3.2		INSTALASI AIR KOTOR	
		1.3.4.3.2.1	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
		1.3.4.3.2.2	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
		1.3.4.3.2.3	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
		1.3.4.3.2.4	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30
	1.3.4.3.3		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	
		1.3.4.3.3.1	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10
		1.3.4.3.3.2	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
		1.3.4.3.3.3	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
		1.3.4.3.3.4	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
	1.3.4.3.4		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
		1.3.4.3.4.1	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
		1.3.4.3.4.2	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
		1.3.4.3.4.3	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
		1.3.4.3.4.4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
	1.3.4.3.5		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
		1.3.4.3.5.1	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
		1.3.4.3.5.2	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
		1.3.4.3.5.3	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
		1.3.4.3.5.4	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
		1.3.4.3.5.5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
		1.3.4.3.5.6	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
		1.3.4.3.5.7	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
		1.3.4.3.5.8	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
		1.3.4.3.5.9	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
		1.3.4.3.5.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
		1.3.4.3.5.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
		1.3.4.3.5.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
	1.3.4.3.6		INSTALASI GARDU LISTRIK	
		1.3.4.3.6.1	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
		1.3.4.3.6.2	INSTALASI GARDU LISTRIK	40

KODE BARANG			NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			DISTRIBUSI	
		1.3.4.3.6.3	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
		1.3.4.3.6.4	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
	1.3.4.3.7		INSTALASI PERTAHANAN	
		1.3.4.3.7.1	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
		1.3.4.3.7.2	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	30
	1.3.4.3.8		INSTALASI GAS	
		1.3.4.3.8.1	INSTALASI GARDU GAS	30
		1.3.4.3.8.2	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
		1.3.4.3.8.3	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30
		1.3.4.3.8.4	INSTALASI GAS LAINNYA	30
	1.3.4.3.9		INSTALASI PENGAMAN	
		1.3.4.3.9.1	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
		1.3.4.3.9.2	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
		1.3.4.3.9.3	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20
		1.3.4.3.9.4	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
	1.3.4.3.10		INSTALASI LAIN	
		1.3.4.3.10.1	INSTALASI LAIN	20
1.3.4.4			JARINGAN	
	1.3.4.4.1		JARINGAN AIR MINUM	
		1.3.4.4.1.1	JARINGAN PEMBAWA	30
		1.3.4.4.1.2	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
		1.3.4.4.1.3	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
		1.3.4.4.1.4	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
		1.3.4.4.1.5	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
	1.3.4.4.2		JARINGAN LISTRIK	
		1.3.4.4.2.1	JARINGAN TRANSMISI	40
		1.3.4.4.2.2	JARINGAN DISTRIBUSI	40
		1.3.4.4.2.3	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
	1.3.4.4.3		JARINGAN TELEPON	
		1.3.4.4.3.1	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
		1.3.4.4.3.2	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
		1.3.4.4.3.3	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
		1.3.4.4.3.4	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
		1.3.4.4.3.5	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
	1.3.4.4.4		JARINGAN GAS	
		1.3.4.4.4.1	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
		1.3.4.4.4.2	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
		1.3.4.4.4.3	JARINGAN PIPA DINAS	30
		1.3.4.4.4.4	JARINGAN BBM	30
		1.3.4.4.4.5	JARINGAN GAS LAINNYA	30
1.3.5			ASET TETAP LAINNYA	
	1.3.5.7		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
		1.3.5.7.1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
		1.3.5.7.1.1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	20

Catatan :

1. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya sudah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di golongan aset yang baru.
2. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya masih ada tapi lebih kecil dari masa manfaat di golongan aset yang baru, maka masa manfaatnya sesuai yang ada.
3. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya masih ada tapi lebih besar dari masa manfaat di golongan aset yang baru, maka masa manfaatnya disesuaikan dengan masa manfaat di golongan aset yang baru.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003